



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 87 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN SANTUNAN DAN BANTUAN
KEPADA KORBAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban dan mempercepat proses pemulihan kehidupan sosial kemasyarakatan bagi korban bencana alam dapat diberikan santunan dan bantuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Santunan dan Bantuan kepada Korban Bencana Alam di Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Duka Cita;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 81 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 82);
14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 77 Tahun 2016 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN DAN BANTUAN KEPADA KORBAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.



2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin, dan tanah longsor.
7. Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana alam.
8. Santunan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada korban bencana alam.
9. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
10. Bantuan adalah pemberian berupa barang/material dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat korban bencana, yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi korban bencana dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
11. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
12. Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana BPBD yang selanjutnya disingkat TRC PB-BPBD adalah suatu tim yang dibentuk Bupati, terdiri dari instansi/kelembagaan teknis/non-teknis terkait yang bertugas melaksanakan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (*needs assessment*), penilaian kerusakan dan kerugian (*damage and loses assessment*) serta memberikan dukungan pendampingan (membantu BPBD/Pusdalops PB) dalam penanganan darurat bencana.

BAB II

PEMBERIAN SANTUNAN DAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Kriteria Santunan

Pasal 2

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan santunan



kepada korban bencana alam dengan tujuan untuk pengurangan risiko bencana dan meringankan beban kerugiannya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

- (1) Kejadian bencana alam baik yang dilaporkan masyarakat maupun aparat dapat diberikan santunan dan bantuan.
- (2) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada korban bencana alam yang menderita sakit atau meninggal dunia.
- (3) Korban bencana alam yang menderita sakit atau meninggal dunia terdiri atas :
 - a. warga masyarakat di daerah maupun di luar daerah yang pada saat kejadian bencana alam, badan dan atau jiwanya terkena dampak bencana alam yang terjadi di wilayah daerah; dan
 - b. petugas atau relawan yang terdaftar pada BPBD yang pada saat kejadian bencana alam, badan dan/atau jiwanya terkena dampak bencana saat melakukan tugas dalam penanganan bencana di wilayah daerah.
- (4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada korban bencana alam yang menderita kerusakan tempat tinggal.
- (5) Korban bencana alam yang menderita kerusakan tempat tinggal adalah pemilik rumah yang bangunannya mengalami kerusakan akibat bencana alam yang terjadi di wilayah daerah.

Pasal 4

- (1) Kriteria untuk korban bencana alam yang menderita sakit atau meninggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah:
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat inap; dan
 - c. sakit sampai dengan meninggal dunia.
- (2) Kriteria kerusakan tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) adalah:
 - a. rusak ringan adalah bangunan rumah utama masih berdiri, tidak ada kerusakan struktur, hanya terdapat kerusakan sebagian penutup langit-langit rusak, sebagian instalasi komponen arsitektural, yaitu bangunan masih berdiri, retak-retak pada dinding plesteran, penutup atap/genteng lepas, rusak, instalasi listrik rusak sebagian, pintu/jendela rusak sebagian;
 - b. rusak sedang adalah bangunan utama berdiri, sebagian kecil komponen struktur rusak dan komponen arsitektural rusak, yaitu bangunan masih berdiri, sebagian rangka atap patah, blok kolom sebagian kecil patah, sebagian dinding rusak, sebagian penutup/langit-langit lepas, sebagian instalasi listrik rusak/terputus,

- pintu/jendela rusak sebagian; dan
- c. rusak berat adalah bangunan rumah utama roboh atau sebagian besar komponen struktur rusak, yaitu bangunan roboh total, atap runtuh, sebagian besar kolom, balok, dan/atau atap rusak, sebagian besar dinding dan langit-langit roboh, instalasi listrik rusak total, pintu/jendela rusak total.

Bagian Kedua Besaran Santunan

Pasal 5

Besaran santunan bagi korban bencana alam yang menderita sakit atau meninggal dunia:

- a. rawat jalan diberikan santunan sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari total biaya perawatan yang dibuktikan dengan tanda bukti pelunasan dari rumah sakit, dan paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) diberikan satu kali sekaligus;
- b. rawat inap diberikan santunan sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari total biaya perawatan yang dibuktikan dengan tanda bukti pelunasan dari rumah sakit, dan paling banyak sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan satu kali sekaligus; dan
- c. meninggal dunia diberikan uang duka cita sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang.

Bagian Ketiga Besaran Bantuan

Pasal 6

- (1) Pemberian bantuan bagi korban bencana alam yang mengalami kerusakan tempat tinggal ditentukan berdasarkan penilaian kerugian oleh TRC PB-BPBD dengan mengacu pada kriteria kerusakan tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Untuk kerusakan tempat tinggal yang menimbulkan kerugian minimal sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berdasarkan penilaian kerugian oleh TRC PB-BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bantuan barang/material paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari total kerugian.
- (3) Untuk kerusakan tempat tinggal yang menimbulkan kerugian dibawah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berdasarkan penilaian kerugian oleh TRC PB-BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bantuan barang/material sebesar penilaian kerugian dan/atau sesuai dengan situasi dan kondisi.

Bagian Keempat
Pengelolaan Santunan dan Bantuan

Pasal 7

Pengelolaan santunan dan bantuan kepada korban bencana alam dilakukan oleh BPBD.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan santunan dan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, BPBD bertugas:
 - a. menyelenggarakan operasi penanggulangan bencana di lokasi kejadian;
 - b. melakukan pengkajian cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
 - c. mengidentifikasi dampak dan menetapkan besaran santunan dan bantuan; dan
 - d. melaksanakan pemberian santunan dan bantuan dengan diketahui Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat.
- (2) BPBD dalam melaksanakan pengelolaan santunan dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh TRC PB-BPBD.

Bagian Kelima

Mekanisme Pengajuan dan Pencairan Santunan dan Bantuan

Pasal 9

- (1) Permohonan santunan dan bantuan diajukan Kepala Desa/Lurah setempat atas usulan masyarakat/korban bencana alam kepada Kepala Pelaksana BPBD diketahui Camat.
- (2) Kepala pelaksana BPBD berwenang untuk menyetujui atau menolak permohonan santunan dan bantuan serta menetapkan besaran santunan dan bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat/korban bencana alam berdasarkan laporan dari TRC PB-BPBD.

Pasal 10

- (1) Penyerahan santunan dan bantuan bagi korban bencana alam dilaksanakan oleh BPBD berkoordinasi dengan Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat.
- (2) Penyerahan santunan dan bantuan dilengkapi dengan berita acara penyerahan dan surat tanda terima santunan dan bantuan berupa kuitansi yang ditandatangani oleh penerima atau ahli waris diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat atau pejabat yang ditugaskan.

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 11


Kepala Pelaksana wajib melaporkan pengelolaan santunan dan bantuan kepada Bupati.


BAB III

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 31 Desember 2019
BUPATI TULUNGAGUNG, 


MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKAJI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2019 Nomor 88